

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA JL. MERDEKA BARAT NO. 8 JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138, 3506129, 3506145, 3506143, 3862220 FAX.

(021) 3507202, 3506129, 3506145, 3506143, 3862179

email

: ditjenhubdat@dephub.go.id Home Page: http://hubdat.dephub.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR: KP.2073/AJ.001/DRJD/2019

TENTANG PENETAPAN NOMOR RUTE JALAN DI PULAU BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi pengguna jalan dalam menentukan perjalanan di jalan nasional pada Pulau Bali, perlu ditetapkan Nomor Rute jalan di Pulau Bali;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1324/AJ.001/DRJD/ 2019 tentang Pedoman Penomoran Rute Jalan diatur bahwa nomor rute jalan nasional dan jalan tol ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu Direktur Jenderal menetapkan Keputusan Perhubungan Darat tentang Penetapan Nomor Rute Jalan Di Pulau Bali;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu dan Angkutan Jalan (Lembaran Lintas Indonesia Tahun 2009 Nomor Republik Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Nomor 5025);

- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun
 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun
 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
- 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

- 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1214);
- 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN NOMOR RUTE JALAN DI PULAU BALI.

PERTAMA

: Menetapkan Nomor Rute jalan di Pulau Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

: Nomor Rute sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA dipasang pada jalan nasional dan jalan tol dengan kriteria:

- a. status jalan nasional;
- b. fungsi jalan arteri; dan
- c. jalan bersifat menerus.

KETIGA

: Pemasangan Nomor Rute sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA harus memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

KEEMPAT

: Pemasangan Nomor Rute sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dapat ditinjau kembali, dalam hal terdapat:

- a. rusak/hilangnya lembaran Retro Reflektif;
- b. umur teknis lembaran Retro Reflektif; atau
- c. terdapat keluhan atau aduan dari masyarakat.

KELIMA

: Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap

pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI., S. H., M. Si. NRP. 6205 0784

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 6. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitass Jalan Daerah;
- 7. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR;
- 8. Gubernur Provinsi Bali;
- 9. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah XII Provinsi Bali dan NTB;
- 10. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Pusat;

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat,

ENDY IRAWAN, S.H., M.H. Penata Vingkat I (III/d)

DIREKTORAT JE

NIP. 19820414 200502 1 001

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat

Nomor

: KP.2073/AJ.001/DRJD/2019 : Penetapan Nomor Rute Jalan Di

Tentang : Penetapan Pulau Bali

TABEL NOMOR RUTE JALAN NASIONAL DI PULAU BALI


NOMOR RUTE	RUTE	RUAS JALAN	KODE WILAYAH
1	GILIMANUK - NUSA DUA	GILIMANUK - CEKIK -SERIRIT - BTS. KOTA SINGARAJA -BTS. KOTA SINGARAJA - KUBUTAMBAHAN - KM 124 DPS (BON DALEM/DS. TEMBOK) -KM 124 DPS (BON DALEM/DS. TEMBOK) - BTS. KOTA AMLAPURA BTS. KOTA AMLAPURA - ANGENTELU -KOSAMBA (BTS. KAB. KARANGASEM) - ANGENTELU -SP. PANTAI SIUT - KOSAMBA -SIMPANG SANUR - SIMPANG TOHPATI -SIMPANG PESANGGARAN - SIMPANG SANUR - SIMPANG KUTA - SIMP. PESANGGARAN -TUGU NGURAH RAI - NUSA DUA	17
2	BTS. KOTA SINGARAJA- VETERAN (SINGARAJA)	BTS. KOTA SINGARAJA - MENGWITANI - JLN. JELANTIK GINGSIR - VETERAN (SINGARAJA)	17
3	CEKIK- MENGWITANI	CEKIK - BTS. KOTA NEGARA -BTS. KOTA NEGARA - PEKUTATAN -LN. SUDIRMAN, GAJAHMADA (NEGARA) -PEKUTATAN - ANTOSARI -ANTOSARI - BTS. KOTA TABANAN - SIMP. KEDIRI - PESIAPAN (TABANAN) -BTS. KOTA TABANAN - MENGWITANI	17
4	TEGES-SP.TOHPATI	TEGES - BEDAHULU - TAMPAK SIRING - ISTANA PRESIDEN-SAKAH - TEGES - UBUD - SP.COKROAMINOTO - SP.TOHPATI (JLN. G. SUBROTO TIMUR)	17

NOMOR RUTE	RUTE	RUAS JALAN	KODE WILAYAH
5	DENPASAR - ULUWATU	DENPASAR - TUBAN - JIMBARAN - ULUWATU	17
6	KLUNGKUNG - KOTA KALUNGKUNG	KLUNGKUNG - PENELOKAN - ULUNDANU - SIDAN - BTS. KOTA KLUNGKUNG	17

TABEL NOMOR RUTE JALAN TOL DI PULAU BALI

NOMOR RUTE	RUTE JALAN	KODE WILAYAH
1 (Benoa - Nusa Dua)	Ruas Jalan Tol Balimandara	17

PETA NOMOR RUTE JALAN NASIONAL PULAU BALI



PETA NOMOR RUTE JALAN TOL DI PULAU BALI



Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat,

ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

DIREKTORAT JENT PERHUBUNGAN D

> Penata Tingkat I (III/d) NIP. 19820444 200502 1 001

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

<u>Drs. BUDI SETIYADI., S.H., M.Si.</u> NRP. 6205 0784